

# Postur Kepolisian: Relevankah?

Adrianus Meliala\*

## Abstrak :

Istilah *postur kepolisian* kini dianggap tidak tepat dijadikan pegangan dalam rangka aktualisasi organisasi di masa depan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan sebagai alternatifnya yakni *perspektif manajemen kepolisian* atau *police managerialism*, yang berangkat dari konsep tata kelola yang baik (*good governance*) menyangkut peran kepolisian sebagai yang berkewenangan atau yang memiliki otoritas dalam suatu hirarki penggunaan hukum. Namun jika terminologi *postur kepolisian* akan tetap dipakai, hendaknya dikaitkan dengan konteks tata kelola dari lembaga kepolisian saat menjalankan peran dan fungsinya selaku pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta selaku penegak hukum

**Kata Kunci :** *Postur Kepolisian, Fungsi Kepolisian, Manajemen Kepolisian*

sehingga menghasilkan kemampuan untuk memenangkan peperangan.

## Pendahuluan

Di berbagai bacaan terkait studi kepolisian, sesekali muncul topik mengenai postur atau bangunan kepolisian yang secara manajemen diatur oleh organisasi kepolisian. Mengapa hanya sesekali muncul, mengingat terminologi "postur" itu sendiri lebih umum dikenal di lingkungan militer.

Dalam dunia kemiliteran, postur militer dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari kekuatan (*military power*) ditambah kemampuan (*military capability*) dan gelar (*military coverage*). Dikatakan kombinasi mengingat tidak selamanya tiga faktor di atas harus semuanya kuat, namun dapat disesuaikan sedemikian rupa

Dengan kata lain, postur militer memang diproyeksikan pada kekuatan lawan yang sudah diestimasi sebelumnya. Dengan menjadikan kekuatan lawan sebagai *benchmark*, maka sudah bisa diprediksi postur militer yang perlu dibentuk.

Dalam dunia kemiliteran, banyak hal bisa diprediksi karena sudah ada aksioma-nya. Untuk mengalahkan satu batalyon bersenjata ringan, misalnya, maka diperlukan dua batalyon dengan perlengkapan senjata yang serupa. Atau satu batalyon dengan kombinasi senjata ringan dan berat. Mungkin hanya dalam Film "Rambo" saja satu orang bisa mengalahkan sepasukan tentara.

Dengan berkembangnya teknologi, maka postur kecil tidak berarti kekuatan + kemampuan + gelar yang mengecil pula. Yang ada adalah teknologi mengubah cara kerja militer dan bentuk perang itu sendiri.

\* Prof. Dr. Adrianus Meliala, Guru Besar Kriminologi FISIP UI, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, dosen STIK-PTIK.

Kembali pada pernyataan awal, maka mengingat pertimbangan di atas, timbul pertanyaan perihal apakah relevan mempergunakan terminologi postur terhadap kepolisian? Jika ya, adakah yang mesti disesuaikan?

### Pendekatan Postur Dalam Kepolisian

Walau postur ala militer tidak diperlukan dalam konteks kepolisian, namun hal itu nampaknya merupakan warisan cara berpikir saat menjadi bagian dari ABRI yang tetap membekas dalam komunitas Polri hingga sekarang. Cara bagaimana militer membangun organisasi, memelihara kelengkapan organisasi serta cara menggerakkan personil, praktis masih ditiru oleh kepolisian hingga sekarang.

Pada saat Polri menyusun Grand Strategy Polri 2005-2025, salahsatu substansinya adalah mencanangkan Postur Kekuatan Polri yang terdiri atas 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pelaksana pusat: berseragam dan tidak berseragam
2. Dukungan *auxiliary* bidang administrasi (kepegawaian dan keuangan)
3. Polda sebagai satuan induk penuh
4. Polres sebagai Komando Operasional Dasar (KOD)
5. Polsek sebagai ujung tombak, mengemban pelayanan dan wewenang diskresi penuh

Kelima hal tersebut dengan demikian menjustifikasi pertumbuhan kepolisian, Jika ditanyakan mengapa kepolisian harus berkembang, maka penjelasan rasional/teknikal melihatnya sebagai suatu respons terhadap perubahan lingkungan seperti meningkatnya beban kerja, meningkatnya kejahatan atau meningkatnya permintaan akan jasa kepolisian.

Penjelasan seperti ini, menurut Maguire (78, dalam Reisig dan Kane, 2014), menggugah dan olehkarenanya paling banyak melatarbelakangi mengapa terjadi pertumbuhan dalam kepolisian, walau sebenarnya terdapat berbagai aras penjelasan lain.

Mengapa pendekatan postur tidak diperlukan dalam kepolisian, karena ada banyak sekali situasi anomali dan paradoks dalam pekerjaan kepolisian, sebagaimana dicontohkan melalui dua hal di bawah ini:

Pertama, satu orang polisi pun pada dasarnya adalah representasi dari hukum yang hidup. Satu orang polantas yang berkewenangan dapat mengatur lalu lintas yang semrawut karena semua pengendara mematuhi. Dengan kata lain, untuk menjalankan kewenangan kepolisian di jalan raya, misalnya, sebenarnya cukup dilakukan oleh seorang anggota Polri. Jadi, postur tidak diperlukan.

Kedua, rentang fungsi kepolisian pada dasarnya komprehensif, tapi juga saling menetralsir. Keberhasilan fungsi-fungsi kepolisian yang berada di dimensi preemptif dan preventif akan mengurangi beban kerja fungsi kepolisian pada dimensi represif. Dan sebaliknya. Untuk mencapai keberhasilan entah pada dimensi preemptif/preventif tersebut serta dimensi represif, tidak selamanya diperlukan pendekatan postur mengingat masing-masing fungsi tersebut memiliki kegiatan kepolisian yang khas, yang sekali lagi, tidak semuanya memerlukan postur sebagai prasyarat untuk bisa bekerja baik.

Walaupun demikian, orientasi “postur besar” nampaknya akan tetap hidup di Polri karena setidaknya empat hal sebagai berikut:

Pertama, tetap dipergunakannya pendekatan DSPP (Daftar Susunan Personil dan Pangkat) sebagai dasar pembentuk organisasi. DSPP adalah panduan bahwa untuk

menjalankan suatu satuan kerja atau satuan wilayah diperlukan seperangkat personil dengan kriteria dan uraian tugas yang telah ditetapkan. Penetapan kebutuhan personil tersebut berlaku merata, tidak memperhitungkan situasi atau konteks setempat. Juga tidak memperhitungkan aspek efisiensi serta efektivitas serta dukungan sarana-prasarana dan anggaran dalam rangka melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Dalam kaitan itu, maka walaupun total anggota Polri telah mencapai 450 ribu orang, namun masih ada saja satuan wilayah yang prosentase pemenuhan personil sesuai DSPP sebesar 40% saja. Di pihak lain, terdapat pula satuan wilayah yang telah luber alias lebih dari 100% pemenuhan personil sesuai DSPP.

Kedua, DSPP adalah salahsatu pendekatan yang dipergunakan oleh pemerintah dimana Polri mau tidak mau harus menjalankannya. Selain itu, terdapat pula hal-hal lain dimana Polri berada pada posisi "no turning point" atau tidak mungkin berbalik. Sebagai contoh, walaupun sudah ada suara-suara yang mengatakan bahwa jumlah personil kepolisian terlalu besar, namun hal itu tidak bisa dihentikan mengingat, sebagai contoh, terdapat UU baru yang secara tidak langsung menuntut pengembangan SDM Polri. Sebagai contoh, UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang menuntut tenaga polisi polwan untuk menangani kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (baik sebagai saksi, tersangka ataupun korban). Demikian pula pemberlakuan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menuntut kehadiran bukan hanya bhabinkamtibmas tetapi suatu satuan kepolisian di setiap desa.

Ketiga, sistem perencanaan dan anggaran di pemerintahan pada umumnya yang memungkinkan hidupnya model "bekerja mumpung". Jadi, alih-alih merencanakan dan menganggarkan sesuatu secara komprehensif, jangka panjang dan sistematis, tetapi lebih karena terdapatnya hal-hal sebagai berikut:

- Mumpung terdapat sisa anggaran, yang jika tidak dihabiskan harus dikembalikan ke negara
- Mumpung terdapat situasi konflik horisontal yang mendukung pembesaran postur kepolisian
- Mumpung terdapat kebijakan pimpinan nasional yang pro atau mendukung kepolisian
- Mumpung terdapat donor yang mau membantu
- Mumpung terdapat rekanan atau supplier yang memberi harga discount bagi sarpras Polri sehingga Polri bisa memperoleh logistik dalam jumlah lebih besar

Keempat, kuatnya kultur kepolisian dikalangan komunitas kepolisian. Kultur kepolisian mengacu pada bertahannya sejumlah perilaku atau pandangan yang sebenarnya telah ketinggalan jaman sebagai suatu kecenderungan atau kebiasaan berpikir atau berperilaku, telah dapat dianggap sebagai salah secara etika atau bahkan juga telah dapat dianggap salah secara ketentuan dan aturan hukum. Suatu contoh, sudah cukup banyak kalangan dalam kepolisian yang mengetahui bahwa pendekatan *police ratio* sudah ketinggalan jaman, tapi masih terus diomongkan. Sudah cukup banyak pula yang memafhumi bahwa kecenderungan membesarkan struktur organisasi, SDM, anggaran dan kewenangan itu tidak baik dan membebani organisasi Polri sendiri, namun terus saja dilakukan dengan anggapan bahwa pemenuhan terkait hal-hal itulah yang dipandang sebagai baik dan berprestasi.

### Definisi baru dan khusus

Apabila postur kepolisian dianggap tidak tepat untuk dijadikan pegangan dalam rangka aktualisasi organisasi di masa depan, maka

dapat dipertimbangkan sebagai alternatifnya yakni perspektif manajemen kepolisian atau *police managerialism*, yang berangkat dari konsep tata kelola yang baik (good governance) menyangkut peran kepolisian sebagai yang berkewenangan atau yang memiliki otoritas dalam suatu hirarki penggunaan hukum (lihat penjelasan Stephenson, 2008; 324). Tambah Garriott (2013; 4), terdapat hubungan yang dalam antara polisi dan tata kelola. Dikatakannya, terkait pemakaian kata di Eropa, "police" adalah terminologi yang dipakai untuk merujuk kekuasaan untuk memerintah dan/atau tindak memerintah itu sendiri, yang secara implisit menyiratkan hubungan yang lebih dekat antara kepolisian dengan kebijakan (*policy*).

Menyangkut tata kelola yang baik ini, turunannya adalah sebagai berikut:

- *Police performance* (kinerja kepolisian)
  - Berasumsi bahwa pekerjaan kepolisian itu terukur (*measurable*). Untuk menghasilkan *outcome* atau bahkan *impact* tertentu, bisa diketahui sumberdaya yang diperlukan untuk kemudian disiapkan
- *Police accountability and integrity* (akuntabilitas dan integritas kepolisian)
  - Berasumsi bahwa polisi itu tetap bisa bekerja dalam situasi *individual* atau dalam situasi *low-supervision*
- *Police efficiency* (efektivitas kepolisian)
  - Berasumsi akan adanya output atau produktivitas yang berjalan meningkat seiring pertambahan input

Terkait tiga turunan tersebut, Polri bisa dikatakan lemah menyangkut ketiganya. Sebagai contoh, dalam rangka *police performance*, maka hampir semua jabatan kepolisian tidak memiliki *Key Performance Indicator* (KPI), Dalam

rangka *police accountability and integrity*, maka akuntabilitas dan integritas tidak/belum didorong sebagai sesuatu yang harus dilakukan dalam semua kondisi dimana jika tidak dilakukan akan memperoleh sanksi. Terakhir, dalam rangka *police efficiency*, kepolisian sejauh ini tidak pernah mencari titik optimal produktivitas dari berbagai jabatan (yang akibatnya selalu bias saat menilai mana yang berkinerja dan mana yang tidak).

Selanjutnya, jika tetap menginginkan mempergunakan terminologi postur kepolisian, maka boleh juga kita menggunakannya dengan beberapa penyesuaian dalam rangka mempertegas ciri Polri sebagai *public institution*, yang (seyogyanya) penuh dengan sentuhan pelayanan publik. Dalam kaitan itu, terminologi postur kepolisian perlu mengandung hal-hal sebagai berikut:

Pertama, melahirkan model kinerja yang khas *public-service institution* dimana lalu bisa melahirkan postur yang pas untuk bisa melahirkan kinerja sebagaimana direncanakan. Sebagai contoh, perencanaan untuk mempersiapkan polsek yang besar sehingga mampu melayani publik dengan pendekatan *one-stop shopping*. Atau mempersiapkan unit respons yang modern guna merespons permintaan masyarakat akan jasa kepolisian.

Kedua, gaya kegiatan kepolisian yang diinginkan (*policing style*) yang lalu melahirkan postur satuan fungsi, satuan kewilayahan serta satuan pendukung yang diperlukan. Sebagai contoh, untuk mengimplementasikan *community policing* dibutuhkan *community policing officer* yang banyak dan berkapasitas besar. Contoh lain, untuk melakukan *intelligence-led policing* amat dibutuhkan *database and surveillance mechanism* yang modern.

Ketiga, setidaknya tidak menambah permasalahan birokrasi dalam kepolisian. Secara umum, organisasi birokratis memang

diharapkan untuk ketat tetapi dapat diramalkan, tidak pula fleksibel tetapi dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Masalahnya, ketika itu menjadi ciri organisasi kepolisian, maka perlu diingat bahwa kepolisian berada dalam lingkungan yang amat dinamis dan selalu berubah. Perhatikan ungkapan Brown (1988) dalam Schafer *et. al* (2012; 13) di bawah ini:

*The application of bureaucratic principles to policing should offer some important virtues, particularly in terms of control over decision making and employee discretion.... Though bureaucracies lend the image of control and management, police officers have always enjoyed limited direct supervision, a fact that generates considerable discretion, particularly for the handling of routine and nonserious circumstances...*

Jadi, bagaimana menyeimbangkan antara keketatan dalam suatu birokrasi dengan diskresi bagi anggota, adalah persoalan terpelik semua organisasi kepolisian.

## Penutup

Tulisan ini secara eksplisit telah menyatakan bahwa penggunaan terminology maupun cara berpikir menyangkut postur kepolisian itu tidak tepat dan bisa menyesatkan. Namun jika hendak terus mempergunakan terminology tersebut, hendaknya dikaitkan dengan konteks tata kelola dari lembaga kepolisian saat menjalankan peran dan fungsinya selaku pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta selaku penegak hukum.

## Referensi

Brown, M.K., 1988. *Working the street: Police discretion and the dilemmas of reform*. New York: Russel Sage Foundation

Garriott, W. 2013. "Police in practice: Policing and the project of contemporary governance" dalam *Policing and contemporary*

*governance: The anthropologist of police in practice*.

William Garriott (ed.) NY: Palgrave MacMillan

Maguire, E.R. 2014. "Police organizations and the iron cage of rationality" dalam *The Oxford handbook of police and policing*, Michael D. Reisig and Robert J. Kane (eds.), Oxford Univ. Press

Schafer, Joseph A., Buerger, Michael E., Myers, Richard W., Jensen, Carl J., Levin, Bernard H..

2012. *The Future of policing. A practical guide for police managers and leaders*. CRC Press. Taylor and Francis Group

Stephenson, K. 2008. "Rethinking Governance: Conceptualizing networks and their implications for new mechanisms of governance based on reciprocity" dalam *The handbook of knowledge-based policing: Current conceptions and future directions*, Tom Williamson (ed.), John Wiley & Sons